



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.LK tanggal 03 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan A pada tahun 1986 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah seorang Wali Hakim yang bernama HB yang langsung

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sehelai kain baju;
2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Termohon dengan A, ayah kandung dan kakek kandung Termohon telah meninggal dunia, dan Termohon juga tidak mempunyai saudara laki-laki kandung maupun seayah, sehingga yang menjadi wali nikah adalah HB (Wali Hakim);
 3. Bahwa di karenakan A telah meninggal dunia pada 12 September 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 58/SKMD/TB/I-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Balik, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 26 Januari 2017, maka salah satu ahli waris dari A adalah Termohon (Termohon) yaitu istri dari A (Ayah Pemohon) sehingga dalam hal ini diwakili oleh Termohon sebagai ahli waris dari A, dan sekarang Termohon sedang berada dalam keadaan sakit;
 4. Bahwa sewaktu menikah Termohon berstatus janda cerai mati dari pernikahan tidak resmi, sedangkan A berstatus Jejak;
 5. Bahwa antara Termohon dengan A tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
 6. Bahwa selama Termohon dengan A menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Termohon dengan A;
 7. Bahwa dari pernikahan Termohon dengan A telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 1989 ;
 8. Bahwa sebelum menikah, Termohon dengan A tidak pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Termohon dan A tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balik, Kabupaten Limapuluh Kota;
 9. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk berurusan di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (A) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1986 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah paman Pemohon., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan Termohon (Termohon) dengan A;
- Bahwa A telah meninggal dunia pada 12 September 1995 ;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah seorang Wali Hakim yang bernama HB yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sehelai kain baju;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan A berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa antara A dengan Termohon (Termohon) tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa A tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan Termohon (Termohon) dengan A;
- Bahwa A telah meninggal dunia pada 12 September 1995 ;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah seorang Wali Hakim yang bernama HB yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sehelai kain baju;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan A berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa antara A dengan Termohon (Termohon) tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa A tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Pemohon Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai anak dari Termohon, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4)

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena karena Termohon (ibu Pemohon) telah melaksanakan pernikahan secara islami dengan A (ayah Pemohon), akan tetapi Termohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus paspor yang akan digunakan untuk umrah dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan Termohon (Termohon) dengan A;
- Bahwa A telah meninggal dunia pada 12 September 1995 ;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah seorang Wali Hakim yang bernama HB yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sehelai kain baju;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan A berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa antara A dengan Termohon (Termohon) tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan Termohon (Termohon) dengan A;
- Bahwa A telah meninggal dunia pada 12 September 1995 ;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah seorang Wali Hakim yang bernama HB yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sehelai kain baju;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan A berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa antara A dengan Termohon (Termohon) tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa A tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK



**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه**

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan Termohon (Termohon) dengan A yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1986 di Jorong Koto Lamo, Nagari Tanjuang Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilaksanakan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan ayah dan ibu Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (Termohon) dengan A yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1986 di Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 H, oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anneka Yosihilma, SH. MH
ttd.

Erwin Efendi, SH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

ttd.

Asmalinda

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	30.000,-
		Rp.	
2.	Biaya Pemberkasan	:	50.000,-
		Rp.	
3.	Biaya Panggilan	:	240.000,-
		Rp.	
4.	Biaya Meterai	:	6000,-
		Rp.	
5	Redaksi	:	5000,-
		Rp.	
J u m l a h		:	331.000,-
		Rp.	

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No.0358/Pdt.G/2017/PA.LK